LAYANAN
BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pemohon merupakan lembaga pemerintah/lembaga non-pemerintah/pihak yang berkepentingan dengan BIPA Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
2.	Prosedur	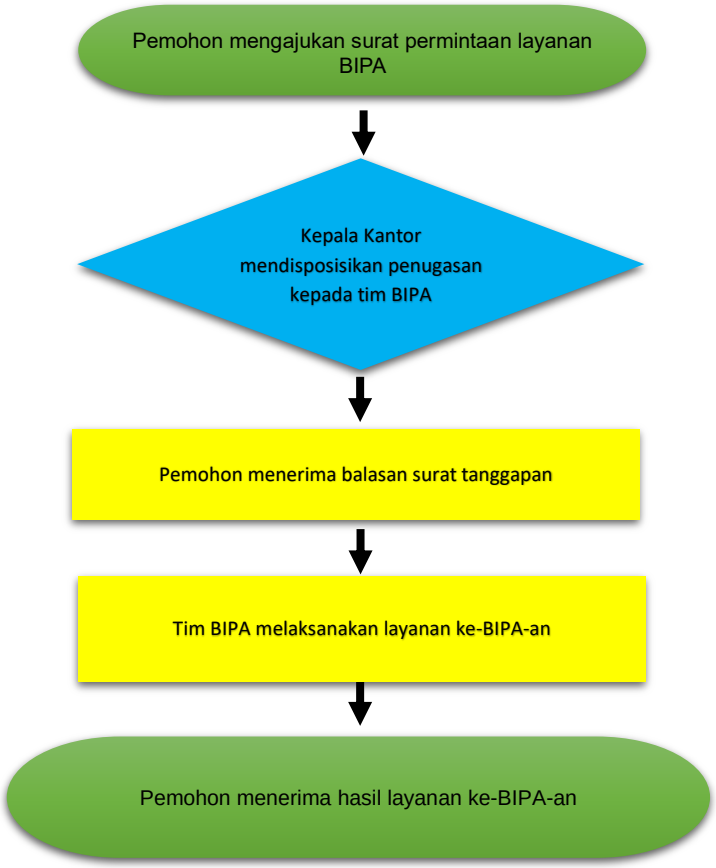
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemohon memperoleh tanggapan paling lama dua hari (paling cepat dua jam) dan menerima layanan paling lama 14 hari sejak permohonan diterima
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PMK yang berlaku, berdasarkan jenis layanan yang diminta serta biaya lain yang ditimbulkan dari kegiatan layanan tersebut
5.	Produk Layanan	a. Sosialisasi materi ke-BIPA-an b. Konsultasi ke-BIPA-an c. Pelatihan tenaga pengajar BIPA (menyesuaikan dengan program KKLP BIPA Pusat) d. Kerja sama dengan pemangku kepentingan BIPA
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis/datang langsung kepada: a. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur b. Koordinator Urusan Pengembangan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur c. Penanggung jawab Layanan BIPA Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Jalan Batu Cermin 25, Sempaja Utara, Samarinda 75119 Telepon: (0541) 250256 Laman: http://kantorbahasakaltim.kemdikbud.go.id/

		Facebook: Kantor Bahasa Kalimantan Timur Instagram: kantorbahasakaltim Twitter: KantorBahasaKT Layanan BIPA: Misriani (08125895789)